

Transformation of the Principle of Sovereignty in a Digital Legal State through Social Media and the Constitution

Naflah Naila Inayatulloh¹, Masyami*², Nurilla Alya Farhani³

^{1,2,3}Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: masyuuuami@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Digital Sovereignty Constitutional Law Social Media Legal State Digital Regulation</p>	<p><i>With the advent of the internet, a new approach has been ushered in, redefining sovereignty in states through algorithmic regulation and the mighty transnational digital networks it enables. Social media are essentially decentralised spaces for legal and political controversy, which tear down the constitutional validity and transform the construction of legitimacy. This study examines how the principle of sovereignty is transformed within a digital legal state by analysing the interaction between constitutional norms, digital participation, and the growing role of non-state digital actors. A qualitative thematic approach was applied, using data from constitutional documents, court rulings, social media narratives (such as #ReformasiDikorupsi), and semi-structured interviews with legal experts and digital rights advocates. The NVivo software program was used to apply thematic coding and categorisation. Outcomes are four significant themes: disruption of constitutional sovereignty, digital mediation of sovereignty, coexistence between digital corporations and states, and reinterpretation of constitutional values. The implication is that sovereignty is no longer mapped or geographically located but is dynamically negotiated in digital spaces. According to the research, conventional legal models are inadequate, and prescribing co-regulatory legal models grounded in constitutional values is recommended. Citing Indonesia's PDP Law and the EU's Digital Services Act, it emphasises ASEAN-level collaboration to advance inclusive and accountable digital governance and protect sovereignty in the post-national setting.</i></p>
<p>DOI: https://doi.org/10.51903/ckhrbq98</p>	
<p>Submitted: March 2025, Reviewed: April 2025, Accepted: May 2025</p>	
<p>*Corresponding Author</p>	

Abstrak

Dengan hadirnya internet, sebuah pendekatan baru telah digagas untuk menegaskan kembali dan mendefinisikan ulang konsep kedaulatan negara melalui regulasi algoritmik dan jaringan digital transnasional yang dimungkinkannya. Media sosial pada dasarnya merupakan ruang terdesentralisasi untuk kontroversi hukum dan politik, yang meruntuhkan validitas konstitusional dan mengubah konstruksi legitimasi. Studi ini mengkaji bagaimana prinsip kedaulatan ditransformasikan dalam negara hukum digital dengan menganalisis interaksi antara norma-norma konstitusional, partisipasi digital, dan meningkatnya peran aktor digital non-negara. Pendekatan tematik kualitatif diterapkan, menggunakan data dari dokumen konstitusional, putusan pengadilan, narasi media sosial (seperti #ReformasiDikorupsi), dan wawancara semi-terstruktur dengan para ahli hukum dan advokat hak digital. Program perangkat lunak NVivo digunakan untuk menerapkan pengkodean dan kategorisasi tematik. Hasilnya adalah empat tema penting: disrupsi kedaulatan konstitusional, mediasi digital kedaulatan, koeksistensi antara perusahaan digital dan negara, dan reinterpretasi nilai-nilai konstitusional. Implikasinya adalah kedaulatan tidak lagi dipetakan atau berlokasi geografis, melainkan dinegosiasikan secara dinamis dalam ruang digital. Menurut penelitian, model hukum konvensional tidak memadai dan

disarankan untuk menetapkan model hukum ko-regulasi berdasarkan nilai-nilai konstitusional. Mengutip Undang-Undang PDP Indonesia dan Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa, penelitian ini menekankan kolaborasi tingkat ASEAN dalam mendorong tata kelola digital yang inklusif dan akuntabel serta melindungi kedaulatan dalam tatanan pasca-nasional.

Kata Kunci: *Kedaulatan Digital, Hukum Tata Negara, Media Sosial, Negara Hukum, Regulasi Digital*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam ranah hukum dan kedaulatan. Kemunculan ruang digital tidak hanya memperluas interaksi sosial, tetapi juga mengubah pola relasi antara negara dan warga negara. Media sosial sebagai produk dari era digital kini menjadi arena baru dalam membentuk opini publik, menyuarakan kritik, hingga memengaruhi kebijakan negara. Hal ini mendorong transformasi karakter negara hukum dari yang sebelumnya berlandaskan institusionalisasi formal menuju dinamika komunikasi digital. Konsekuensinya, prinsip kedaulatan tidak lagi sepenuhnya berada dalam kontrol negara, melainkan turut dinegosiasikan dalam ruang-ruang digital yang terbuka, cair, dan sering kali tak terkontrol.

Fenomena pergeseran otoritas dan kekuasaan negara ke ruang digital semakin terlihat nyata seiring dengan meningkatnya partisipasi politik warga melalui media sosial. Berdasarkan analisis (Mansoor, 2021), pada tahun 2021 terdapat sekitar 4,3 miliar penduduk perkotaan di negara berkembang yang aktif menggunakan media sosial, di mana mayoritas dari mereka memanfaatkan platform tersebut untuk menanggapi berbagai isu terkait kebijakan publik dan hukum. Di Malaysia, (Halim et al., 2021) menyoroti bahwa generasi anak muda menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi politik dan hukum. Bahkan, kasus seperti gerakan #ReformasiDikorupsi atau desakan terhadap legislasi tertentu menunjukkan bahwa kekuatan digital mampu membentuk tekanan politik terhadap lembaga negara (Ida et al., 2025). Dalam konteks ini, kedaulatan negara mengalami bentuk transformasi baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kerangka hukum konstitusional yang ada.

Berbagai studi telah mencoba menjelaskan bagaimana negara hukum mengalami pergeseran akibat disrupsi digital. Studi oleh (Caruso, 2024; Stockmann, 2022) dan (Sander, 2021) menjelaskan bahwa negara kini harus menavigasi batas antara regulasi dan kebebasan digital, terutama ketika media sosial berfungsi sebagai kanal kritik terhadap negara. Hal serupa ditegaskan oleh (Shaelou & Razmetaeva, 2024) dan (Greenstein, 2021) yang menyebutkan bahwa negara hukum digital menuntut rekonstruksi prinsip-prinsip dasar seperti akuntabilitas, transparansi, dan kedaulatan hukum di tengah arus data dan algoritma. Meskipun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik membahas bagaimana prinsip kedaulatan itu sendiri turut mengalami transformasi dalam kerangka hukum digital. Sebagian besar studi masih berfokus pada isu privasi, regulasi data, dan keamanan siber, bukan pada aspek konstitusional kedaulatan.

Dalam ranah konstitusi, para sarjana hukum telah lama mengakui bahwa teknologi membawa tantangan baru terhadap supremasi konstitusi. Penelitian oleh (Pollicino, 2023) dan (Kud, 2021) menyebutkan

bahwa arsitektur digital dapat memperlemah deliberasi publik yang seimbang, sehingga mengancam nilai-nilai konstitusional demokrasi. Di sisi lain, penelitian oleh (Helbing et al., 2023) dan (Vese, 2021) menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkuat prinsip partisipatif dalam konstitusi, tetapi juga menghadirkan risiko terhadap stabilitas institusi negara. Namun, kajian tersebut belum sepenuhnya menjawab bagaimana relasi antara konstitusi dan praktik digital sehari-hari berkontribusi terhadap redefinisi kedaulatan negara dalam kerangka negara hukum modern. Hal ini menyisakan celah konseptual yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Kedaulatan tradisional selama ini dipahami sebagai kekuasaan tertinggi negara dalam mengatur wilayah dan warganya. Namun, kehadiran platform global seperti Facebook, X (Twitter), dan TikTok telah menantang definisi tersebut. Menurut (Königs, 2024) dan (Zuboff, 2022), kekuasaan kini juga dijalankan oleh korporasi digital melalui logika “*surveillance capitalism*”, yang membentuk kontrol informasi di luar mekanisme demokrasi formal. Dalam konteks ini, negara tidak hanya bersaing dengan aktor non-negara, tetapi juga bernegosiasi dengan entitas digital transnasional yang tidak tunduk pada yurisdiksi konstitusional. Penelitian dari (De Gregorio & Radu, 2022; Flonk et al., 2024) dan (Michaelsen & Thumfart, 2022) menyoroti bahwa kedaulatan negara bisa melemah tanpa adanya kerangka hukum digital yang fleksibel dan melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Meskipun literatur hukum digital dan kedaulatan telah berkembang, pendekatan yang digunakan sebagian besar masih bersifat sektoral baik dari perspektif hukum, politik, maupun teknologi secara terpisah. Padahal, transformasi kedaulatan dalam era digital membutuhkan pendekatan interdisipliner yang mampu menggabungkan aspek konstitusi, praktik media sosial, dan dinamika kekuasaan. Sebagaimana diungkapkan oleh (Patil et al., 2025) dan (Glasze et al., 2022), kesenjangan ini berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak responsif terhadap realitas digital yang kompleks. Belum banyak penelitian yang menganalisis pergeseran prinsip kedaulatan secara konseptual dan normatif dalam kerangka negara hukum digital berbasis media sosial.

Penelitian juga masih terbatas dalam membahas bagaimana prinsip-prinsip konstitusi seharusnya diinterpretasikan ulang dalam konteks ruang digital. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh (De Gregorio, 2021; Tan et al., 2023) dan (Voorwinden et al., 2023) menyoroti perlunya integrasi antara hukum tata negara dan *governance* platform digital, namun belum menjangkau isu transformasi prinsip kedaulatan secara sistematis. Selain itu, riset seputar digital *sovereignty* umumnya masih terfokus pada isu geopolitik dan keamanan siber, bukan pada aspek relasi hukum negara dan warga dalam konteks konstitusi (Jansen et al., 2023; Pohle & Santaniello, 2024) dan (Broeders et al., 2023). Ini menandakan adanya celah penting yang perlu dijembatani oleh penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan tinjauan sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai bagaimana prinsip kedaulatan mengalami transformasi dalam konteks negara hukum digital, khususnya melalui praktik media sosial dan dalam bingkai konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan normatif pergeseran prinsip kedaulatan negara dalam era digital. Selain itu, studi ini

mengeksplorasi bagaimana media sosial sebagai ruang interaksi hukum baru dapat memengaruhi supremasi konstitusi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai relasi antara negara, warga, dan platform digital dalam satu kerangka hukum negara yang demokratis.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah menawarkan pendekatan teoritis dan konseptual baru dalam memahami transformasi prinsip kedaulatan negara di era digital. Studi ini memperluas wacana negara hukum dengan menempatkan media sosial sebagai elemen penting dalam dinamika konstitusi dan praktik kedaulatan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum digital yang lebih inklusif dan demokratis, dengan menekankan pentingnya adaptasi prinsip-prinsip konstitusi terhadap realitas digital yang terus berubah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional serta kebutuhan masyarakat digital. Oleh karena itu, pertanyaan utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana prinsip kedaulatan negara mengalami transformasi dalam kerangka negara hukum digital melalui interaksi antara media sosial dan konstitusi?*

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi konseptual-normatif dan eksploratif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis transformasi prinsip kedaulatan negara dalam konteks negara hukum digital, khususnya melalui interaksi media sosial dan interpretasi konstitusional. Studi konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum, prinsip kedaulatan, dan dinamika ruang digital, sementara pendekatan eksploratif diarahkan pada pengenalan praktik kontemporer yang relevan. Fokus penelitian terletak pada dinamika kekuasaan dan implikasi yuridis dari pergeseran relasi antara negara dan warga negara dalam ruang digital. Peneliti memiliki latar belakang dalam kajian hukum tata negara dan transformasi digital, sehingga pendekatan interpretatif terhadap dokumen dan data dilakukan dengan sensitivitas terhadap isu normatif dan dinamika sosial.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dokumen hukum primer (konstitusi, undang-undang, putusan pengadilan), kebijakan negara terkait ruang digital, serta konten diskursus publik di media sosial yang berkaitan dengan isu kedaulatan dan hukum. Sampel dipilih secara *purposive* untuk memastikan keterwakilan fenomena yang relevan, meliputi putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi, regulasi platform digital, dan wacana media sosial yang berdampak pada keputusan politik atau hukum. Selain itu, penelitian juga melibatkan wawancara terbatas dengan pakar hukum tata negara, pengamat media digital, dan aktivis kebebasan berekspresi untuk memperkaya perspektif interpretatif. Teknik sampling ini bertujuan untuk menangkap data yang kontekstual, kredibel, dan relevan dengan tema transformasi kedaulatan. Oleh karena itu, pemilihan sampel disesuaikan dengan kedalaman informasi dan tidak bersifat kuantitatif.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga metode utama: studi dokumen, observasi konten media sosial, dan wawancara semi-terstruktur. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap konstitusi, peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta dokumen organisasi internasional seperti laporan UNESCO dan UN *Human Rights Council* mengenai kebebasan digital dan kedaulatan. Observasi konten media sosial dilakukan terhadap percakapan digital yang mencerminkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol negara, seperti tagar-tagar politik (*#ReformasiDikorupsi*, *#BersihkanDPR*, dll). Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan narasumber ahli yang memiliki pemahaman terhadap aspek hukum dan praktik digital, untuk menangkap pandangan mereka terhadap dinamika transformasi prinsip kedaulatan. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis, didokumentasikan, dan diklasifikasi sesuai topik kajian untuk keperluan analisis tematik. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis dokumen, pedoman observasi media sosial, dan panduan wawancara. Pedoman analisis dokumen mencakup kategori seperti prinsip hukum, aktor negara dan non-negara, serta dinamika kontrol digital. Pedoman observasi memuat indikator keterlibatan publik, reaksi terhadap kebijakan, dan konstruksi opini yang menyangkut legitimasi negara. Sedangkan panduan wawancara dirancang untuk menggali persepsi ahli mengenai tantangan dan peluang dalam mempertahankan kedaulatan hukum di tengah perkembangan teknologi. Semua instrumen disusun berdasarkan tujuan penelitian dan divalidasi melalui konsultasi dengan pakar metodologi hukum dan media. Dengan pendekatan ini, instrumen diharapkan mampu menangkap makna yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang dikaji.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan berbasis model tematik-kualitatif menggunakan kerangka kerja Miles & Huberman (1994), yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Kamran et al., 2024). Data dari dokumen hukum dianalisis untuk mengidentifikasi pergeseran makna dan kedudukan prinsip kedaulatan dalam konteks regulasi digital. Sementara itu, data dari media sosial dan wawancara dianalisis secara naratif guna menemukan pola komunikasi dan konflik antara negara dan warga digital. Untuk mendukung proses pengkodean dan kategorisasi data, penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo agar hasil analisis lebih sistematis dan terstruktur. Hasil akhir dianalisis secara sintesis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengungkap dinamika kedaulatan dalam kerangka negara hukum digital.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) perumusan fokus dan rumusan masalah, (2) identifikasi literatur dan kerangka teori, (3) pengumpulan dokumen hukum dan konten media sosial,

(4) pelaksanaan wawancara, (5) analisis data menggunakan *software* bantu seperti NVivo, dan (6) penyusunan hasil dan interpretasi. Setiap tahap dirancang secara sistematis untuk menjaga konsistensi antara data empiris dan kerangka konseptual. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama enam bulan, dengan satu bulan awal untuk studi pendahuluan dan empat bulan untuk pengumpulan dan analisis data. Pelaporan hasil dilakukan dalam bulan keenam dengan tinjauan ulang hasil analisis oleh pakar hukum dan media digital. Dengan langkah terstruktur ini, validitas dan ketepatan analisis dapat dijaga secara konsisten.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif, termasuk *informed consent*, kerahasiaan data, dan perlindungan identitas narasumber. Setiap partisipan wawancara diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-haknya sebagai informan, serta menandatangani lembar persetujuan partisipasi. Dalam pengumpulan data media sosial, hanya konten yang bersifat publik dan tidak mengandung identitas personal yang dianalisis untuk menjaga privasi individu. Peneliti juga menjaga netralitas dan tidak melakukan interpretasi yang bias terhadap pernyataan atau sikap partisipan. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari lembaga akademik yang berwenang sebelum kegiatan lapangan dimulai, sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab akademik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian


Penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama yang muncul dari analisis dokumen hukum, observasi media sosial, dan wawancara ahli, yang mencerminkan dinamika transformasi prinsip kedaulatan negara dalam era digital. Tema tersebut mencakup disrupsi otoritas konstitusional, mediasi kedaulatan melalui media sosial, ko-eksistensi antara negara dan korporasi digital, serta evolusi prinsip konstitusional. Setiap tema diuraikan dalam sub-tema yang lebih spesifik, seperti fragmentasi kekuasaan hukum, e-legitimasi, negosiasi yurisdiksi, dan reinterpretasi norma hukum. Temuan ini diperoleh melalui analisis tematik berbantuan perangkat lunak NVivo, yang memungkinkan identifikasi pola keterkaitan antar data secara sistematis. Hasil ini menunjukkan bahwa kedaulatan tidak lagi dipahami secara tradisional sebagai otoritas negara yang eksklusif, tetapi telah bergeser ke arah konstruksi relasional yang dipengaruhi oleh interaksi digital yang kompleks. Tabel 1 merangkum tema-tema utama beserta sub-tema dan sumber data dominan.

Tabel 1 menyajikan hasil analisis tematik yang merangkum empat tema utama dalam transformasi prinsip kedaulatan negara di era digital, beserta sub-tema dan sumber data dominannya. Tema pertama, Disrupsi Otoritas Konstitusional, menunjukkan bahwa kekuasaan hukum negara mengalami fragmentasi akibat munculnya aktor digital yang tidak tunduk pada konstitusi, sebagaimana tercermin dalam analisis

dokumen hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi. Tema kedua, Mediasi Kedaulatan melalui Media Sosial, menggambarkan peran signifikan media sosial sebagai ruang partisipasi politik dan pembentukan e-legitimasi yang diamati melalui diskursus publik dan tagar politik. Tema ketiga, Ko-eksistensi Negara dan Korporasi Digital, memperlihatkan dinamika negosiasi yurisdiksi antara negara dan entitas digital transnasional, sebagaimana terungkap dari wawancara ahli hukum dan aktivis. Sementara itu, tema keempat, Evolusi Prinsip Konstitusional, menunjukkan adanya kebutuhan untuk menafsirkan ulang norma-norma konstitusi agar tetap relevan dengan realitas digital, berdasarkan analisis terhadap teks konstitusi dan dokumen internasional. Keempat tema ini secara keseluruhan merefleksikan perubahan mendasar dalam relasi hukum antara negara, warga, dan platform digital.

Tabel 1. Tema dan Sub-Tema dari Analisis Data

Tema Utama	Sub-Tema	Sumber Data Dominan
Disrupsi Otoritas Konstitusional	Fragmentasi kekuasaan hukum	Dokumen hukum dan putusan MK.
Mediasi Kedaulatan melalui Media Sosial	Partisipasi digital, e-legitimasi	Wacana publik di media sosial, observasi tagar politik.
Ko-eksistensi Negara dan Korporasi Digital	Negosiasi yurisdiksi, pengaruh AI	Wawancara ahli hukum dan aktivis digital.
Evolusi Prinsip Konstitusional	Reinterpretasi norma hukum	Analisis konstitusi dan laporan internasional.



Gambar 1. Model Transformasi Prinsip Kedaulatan di Era Digital

Gambar 1 di atas adalah model transformasi prinsip kedaulatan negara dalam era digital yang menunjukkan keterhubungan antara hukum konstitusi, ruang digital, dan aktor non-negara dalam membentuk dinamika baru kedaulatan. Di tengah diagram, “Kedaulatan” menjadi pusat yang dipengaruhi oleh tiga entitas utama: Hukum Konstitusi, Ruang Digital, dan Aktor Non-Negara. Masing-masing entitas tersebut membawa dampak spesifik, seperti disrupsi otoritas konstitusional, mediasi kedaulatan melalui media sosial, serta Ko-eksistensi antara negara dan korporasi digital. Selain itu, terdapat dinamika evolusi prinsip konstitusional yang menyesuaikan dengan perubahan realitas digital.

Infografik ini menggambarkan bahwa kedaulatan tidak lagi bersifat mutlak dan vertikal, tetapi mengalami proses negosiasi dan adaptasi yang terus berlangsung dalam ekosistem digital yang kompleks.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip kedaulatan negara mengalami transformasi dalam konteks negara hukum digital melalui media sosial dan kerangka konstitusional. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa partisipasi politik warga melalui media sosial telah menciptakan ruang negosiasi baru terhadap kebijakan publik dan legitimasi negara. Konteks ini dapat dilihat dari peran gerakan digital seperti #ReformasiDikorupsi yang mampu membentuk tekanan terhadap legislasi dan membuka ruang wacana yang tidak diatur oleh mekanisme negara formal. Selain itu, prinsip supremasi konstitusi diuji dalam ruang digital yang bersifat cair dan tidak sepenuhnya tunduk pada yuridiksi hukum nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedaulatan dalam era digital tidak hanya terkait dengan penguasaan teritorial, tetapi juga menyangkut kontrol atas informasi, narasi publik, dan infrastruktur teknologi.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Dalam proses analisis data, pendekatan tematik Miles & Huberman (1994) digunakan untuk mereduksi dan mengkategorikan data berdasarkan kode-kode tematik yang muncul dari dokumen hukum, konten media sosial, dan wawancara. Dengan bantuan NVivo, ditemukan pola-pola tematik seperti frekuensi frasa “kedaulatan digital,” “*platform governance*,” dan “kontrol negara” yang signifikan dalam membentuk konstruksi makna terhadap prinsip kedaulatan. Secara kuantitatif, dari lebih 200 unit data yang dianalisis, sebanyak 73% konten publik di media sosial mencerminkan ketidakpercayaan terhadap lembaga negara, namun mengandung ekspresi partisipatif terhadap proses demokrasi. Hasil wawancara dengan pakar hukum dan aktivis digital juga memperkuat indikasi bahwa masyarakat memosisikan diri sebagai subjek hukum aktif yang menuntut transparansi dan akuntabilitas negara di ruang digital. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan tidak lagi hierarkis, melainkan bersifat horizontal dan berbasis interaksi dinamis.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Beberapa temuan penting berhasil diidentifikasi dalam penelitian ini, yang menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam prinsip-prinsip kedaulatan negara hukum. Pertama, terjadi disrupsi terhadap hegemoni negara dalam mendefinisikan hukum dan kebijakan, karena kini warga dan aktor non-negara turut berperan aktif dalam merumuskan opini dan tekanan politik melalui media sosial. Kedua, platform digital seperti TikTok, X (Twitter), dan Facebook tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai aktor kekuasaan yang dapat mempengaruhi diskursus hukum tanpa tunduk pada mekanisme konstitusional. Ketiga, prinsip konstitusi seperti partisipasi dan kebebasan berekspresi kini direalisasikan bukan melalui lembaga negara, melainkan oleh desain dan arsitektur digital. Keempat,

terjadi proses negosiasi ulang terhadap makna dan praktik kedaulatan negara antara aktor hukum dan masyarakat digital yang menuntut pengakuan terhadap partisipasi digital sebagai bagian dari proses kenegaraan. Kelima, belum adanya kerangka hukum digital yang komprehensif menyebabkan kekosongan regulatif yang berdampak pada ketidakjelasan yurisdiksi dalam mengatur interaksi antara warga, negara, dan platform digital.

Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa transformasi kedaulatan negara tidak dapat dilepaskan dari pergeseran relasi kekuasaan yang dibentuk oleh infrastruktur teknologi dan komunikasi digital. Negara tidak lagi menjadi pusat otoritas tunggal karena kekuasaan turut dinegosiasikan oleh masyarakat sipil melalui praktik media sosial. Prinsip-prinsip konstitusi seperti kedaulatan rakyat, transparansi, dan partisipasi telah meluas dari ranah institusional ke ranah algoritmik. Dalam konteks ini, makna kedaulatan bergeser dari dominasi teritorial menjadi interaksi dinamis yang berlangsung di ruang digital tanpa batas geografis. Interpretasi ini menunjukkan bahwa supremasi hukum dan konstitusi memerlukan pembacaan ulang agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan digital yang kompleks dan cepat berubah.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Caruso, 2024 ; Stockmann, 2022), dan (Greenstein, 2021), hasil penelitian ini memperkaya pemahaman bahwa negara tidak hanya menghadapi tantangan dalam mengatur platform digital, tetapi juga mengalami pergeseran dalam legitimasi hukum. Penelitian ini juga menambahkan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa media sosial bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi bagian integral dari proses pembentukan opini hukum dan konstitusional. Dibandingkan dengan studi (De Gregorio & Radu, 2022), yang menyoroti perlunya reformasi dalam governance digital, penelitian ini menekankan bahwa reformasi tersebut harus berbasis pada rekonseptualisasi prinsip-prinsip konstitusi. Dalam konteks Indonesia, temuan ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur global yang masih didominasi oleh konteks Eropa dan Amerika Utara, sehingga memberikan perspektif Global South yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah konseptual dan normatif dalam studi negara hukum digital.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya terduga adalah tingginya kepercayaan masyarakat terhadap media sosial sebagai sumber legitimasi kebijakan, meskipun informasi yang beredar di dalamnya tidak selalu dapat diverifikasi secara hukum. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran otoritas epistemik dari institusi hukum ke ruang publik digital. Beberapa pakar hukum yang diwawancarai bahkan menyebut bahwa kondisi ini membuka peluang untuk memperluas konsep demokrasi partisipatif berbasis teknologi. Namun, paradoks muncul ketika negara gagal menjamin kualitas informasi dan justru tertinggal dalam hal responsif terhadap isu-isu digital yang berkembang. Anomali ini menjadi indikator bahwa transformasi kedaulatan tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga bersifat epistemologis dan sosiokultural.

Sebagai implikasi praktis, negara perlu membangun kerangka hukum digital yang bersifat partisipatif dan adaptif dengan melibatkan warga negara, pembuat kebijakan, dan korporasi teknologi. Pendekatan regulasi *top-down* yang berbasis yurisdiksi konvensional tidak lagi memadai untuk menghadapi dinamika hukum di ruang digital yang bersifat transnasional dan algoritmik. Sebagaimana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang meskipun merupakan langkah awal penting, masih menghadapi tantangan dalam penerapan lintas platform global. Di tingkat internasional, Uni Eropa telah lebih dahulu menerapkan *Digital Services Act* (DSA) yang mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten dan sistem moderasi mereka. Oleh karena itu, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perlu segera merumuskan kerangka ko-regulasi regional seperti yang digagas dalam ASEAN Digital Masterplan 2025 guna menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan tata kelola digital bersama yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini menawarkan pemahaman baru bahwa prinsip kedaulatan harus didefinisikan sebagai konsep yang tidak lagi bersifat tertutup dan vertikal, melainkan sebagai hubungan timbal balik antara negara, warga, dan teknologi. Ini menantang kerangka negara hukum klasik yang terlalu bertumpu pada supremasi institusional. Secara praktis, hasil ini menekankan pentingnya pengembangan kerangka hukum digital yang mampu mengatur interaksi transnasional dan melindungi hak-hak digital warga negara. Negara perlu mengembangkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan platform digital dalam menyusun kebijakan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, penting pula memasukkan aspek literasi digital dan etika teknologi dalam pendidikan hukum sebagai bagian dari adaptasi terhadap realitas konstitusional baru.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi metodologis dan validitas hasil. Pertama, data media sosial yang dianalisis sebagian besar berfokus pada isu dan tagar politik tertentu seperti #ReformasiDikorupsi, sehingga belum mencerminkan keragaman wacana digital di seluruh wilayah Indonesia. Representasi geografis data juga masih cenderung bias ke wilayah urban dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi, sedangkan praktik digital dari komunitas rural atau wilayah terpencil kurang terwakili. Selain itu, sampel wawancara terbatas pada akademisi dan aktivis digital, sehingga belum melibatkan aktor kunci lain seperti regulator negara atau perwakilan dari korporasi digital yang relevan dengan isu kedaulatan. Pendekatan kualitatif yang digunakan, meskipun memperkaya makna dan konteks, tetap mengandung potensi bias interpretatif dari peneliti dalam proses seleksi, pengkodean, dan penarikan makna atas data digital yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Meskipun triangulasi data dan validasi instrumen telah dilakukan, keterbatasan dalam kedalaman dan keberagaman sumber informasi tetap menjadi tantangan metodologis yang signifikan. Untuk itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif, seperti *mixed-method* yang menggabungkan analisis kualitatif dengan pemetaan kuantitatif perilaku digital lintas wilayah. Selain memperkuat generalisasi, pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi pola

representasi kedaulatan digital di berbagai konteks sosio-politik dan geografis. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan langsung para pembuat kebijakan, pengembang teknologi, dan pemangku kepentingan dari sektor negara maupun swasta guna memperoleh perspektif yang lebih seimbang dan aplikatif. Dengan memperluas cakupan aktor dan pendekatan, studi ke depan diharapkan mampu menghasilkan kerangka hukum digital yang lebih partisipatif, responsif, dan adil dalam menghadapi dinamika kekuasaan di ruang digital.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap bahwa prinsip kedaulatan negara mengalami transformasi signifikan dalam konteks negara hukum digital, terutama melalui interaksi dinamis antara konstitusi dan praktik media sosial. Hasil utama menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak lagi bersifat sentralistik, tetapi dibentuk melalui mediasi digital yang melibatkan warga negara dan korporasi platform global. Melalui analisis dokumen hukum, observasi media sosial, dan wawancara dengan para ahli, ditemukan bahwa norma konstitusional kini harus diinterpretasikan ulang dalam menghadapi arsitektur digital yang kompleks. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kekuatan membentuk legitimasi baru yang tidak sepenuhnya dikontrol oleh negara, sehingga menciptakan realitas hukum yang cair dan partisipatif. Dengan demikian, studi ini telah berhasil menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana prinsip kedaulatan mengalami perubahan konseptual dan normatif dalam era digital.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka baru untuk memahami konsep kedaulatan dalam negara hukum yang terdigitalisasi, dengan menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara, teknologi, dan media. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi digital yang lebih adaptif, demokratis, dan konstitusional. Temuan ini juga membuka ruang bagi pendidikan hukum untuk mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari pembentukan profesional hukum masa depan. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif antarnegara, guna memperkuat pemahaman atas dinamika digital sovereignty secara global. Dengan demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi wacana akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap reformulasi kebijakan hukum digital yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Penelitian ini menggarisbawahi urgensi pembentukan kerangka hukum digital berbasis nilai-nilai konstitusional sebagai pilar kedaulatan di era *post-nasional*.

REFERENSI

- Broeders, D., Cristiano, F., & Kaminska, M. (2023). In Search of Digital Sovereignty and Strategic Autonomy: Normative Power Europe to the Test of Its Geopolitical Ambitions. *Journal of Common Market Studies*, 61(5), 1261–1280. <https://doi.org/10.1111/jcms.13462>
- Caruso, C. (2024). Towards the Institutions of Freedom: The European Public Discourse in the Digital Era. *German Law Journal*, 26(1), 114–137. <https://doi.org/10.1017/glj.2024.68>

- De Gregorio, G. (2021). The rise of digital constitutionalism in the European Union. *International Journal of Constitutional Law*, 19(1), 41–70. <https://doi.org/10.1093/icon/moab001>
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. *International Journal of Law and Information Technology*, 30(1), 68–87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>
- Flonk, D., Jachtenfuchs, M., & Obendiek, A. (2024). Controlling internet content in the EU: towards digital sovereignty. *Journal of European Public Policy*, 31(8), 2316–2342. <https://doi.org/10.1080/13501763.2024.2309179>
- Glasze, G., Cattaruzza, A., Douzet, F., Dammann, F., Bertran, M. G., Bômont, C., Braun, M., Danet, D., Desforgues, A., Géry, A., Grumbach, S., Hummel, P., Limonier, K., Münßinger, M., Nicolai, F., Pétiñaud, L., Winkler, J., & Zanin, C. (2022). Contested Spatialities of Digital Sovereignty. *Geopolitics*, 28(2), 919–958. <https://doi.org/10.1080/14650045.2022.2050070>
- Greenstein, S. (2021). Preserving the rule of law in the era of artificial intelligence (AI). *Artificial Intelligence and Law*, 30, 291–323. <https://doi.org/10.1007/s10506-021-09294-4>
- Halim, H., Mohamad, B., Dauda, S. A., Azizan, F. L., & Akanmu, M. D. (2021). Association of online political participation with social media usage, perceived information quality, political interest and political knowledge among Malaysian youth: Structural equation model analysis. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1964186. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964186>
- Helbing, D., Mahajan, S., Fricker, R. H., Musso, A., Hausladen, C. I., Carissimo, C., Carpentras, D., Stockinger, E., Argota Sanchez-Vaquerizo, J., Yang, J. C., Ballandies, M. C., Korecki, M., Dubey, R. K., & Pournaras, E. (2023). Democracy by Design: Perspectives for Digitally Assisted, Participatory Upgrades of Society. *Journal of Computational Science*, 71, 102061. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2023.102061>
- Ida, R., Mashud, M., Saud, M., Yousaf, F. N., & Ashfaq, A. (2025). Politics in Indonesia: democracy, social networks and youth political participation. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2432071. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2432071>
- Jansen, B., Kadenko, N., Broeders, D., van Eeten, M., Borgolte, K., & Fiebig, T. (2023). Pushing boundaries: An empirical view on the digital sovereignty of six governments in the midst of geopolitical tensions. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101862. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101862>
- Kamran, M., Bano, N., & Siddiqui, S. (2024). A SWOT: Thematic Analysis of Pedagogical Practices at Inclusive School of Pakistan. *Societies*, 14(2), 21. <https://doi.org/10.3390/soc14020021>
- Königs, P. (2024). In Defense of ‘Surveillance Capitalism.’ *Philosophy and Technology*, 37(122), 1–33. <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00804-1>
- Kud, A. (2021). Decentralized Information Platforms in Public Governance: Reconstruction of the Modern Democracy or Comfort Blinding? *International Journal of Public Administration*, 46(3), 195–221. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1993905>
- Mansoor, M. (2021). Citizens’ trust in government as a function of good governance and government agency’s provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101597. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Michaelsen, M., & Thumfart, J. (2022). Drawing a line: Digital transnational repression against political exiles and host state sovereignty. *European Journal of International Security*, 8(2), 151–171. <https://doi.org/10.1017/eis.2022.27>

- Patil, A., Mishra, B., Chockalingam, S., Misra, S., & Kvalvik, P. (2025). Securing financial systems through data sovereignty: a systematic review of approaches and regulations. *International Journal of Information Security*, 24(159), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s10207-025-01074-4>
- Pohle, J., & Santaniello, M. (2024). From multistakeholderism to digital sovereignty: Toward a new discursive order in internet governance? *Policy & Internet*, 16(4), 672–691. <https://doi.org/10.1002/poi3.426>
- Pollicino, O. (2023). The quadrangular shape of the geometry of digital power(s) and the move towards a procedural digital constitutionalism. *European Law Journal*, 29(1–2), 10–30. <https://doi.org/10.1111/eulj.12472>
- Sander, B. (2021). Democratic Disruption in the Age of Social Media: Between Marketized and Structural Conceptions of Human Rights Law. *European Journal of International Law*, 32(1), 159–193. <https://doi.org/10.1093/ejil/chab022>
- Shaelou, S. L., & Razmetaeva, Y. (2024). Challenges to Fundamental Human Rights in the age of Artificial Intelligence Systems: shaping the digital legal order while upholding Rule of Law principles and European values. *ERA Forum*, 24, 567–587. <https://doi.org/10.1007/s12027-023-00777-2>
- Stockmann, D. (2022). Tech companies and the public interest: the role of the state in governing social media platforms. *Information Communication and Society*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2022.2032796>
- Tan, K. L., Chi, C. H., & Lam, K. Y. (2023). Survey on Digital Sovereignty and Identity: From Digitization to Digitalization. *ACM Computing Surveys*, 56(3), 1–36. <https://doi.org/10.1145/3616400>
- Vese, D. (2021). Governing Fake News: The Regulation of Social Media and the Right to Freedom of Expression in the Era of Emergency. *European Journal of Risk Regulation*, 13(3), 477–513. <https://doi.org/10.1017/err.2021.48>
- Voorwinden, A., van Bueren, E., & Verhoef, L. (2023). Experimenting with collaboration in the Smart City: Legal and governance structures of Urban Living Labs. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101875. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101875>
- Zuboff, S. (2022). Surveillance Capitalism or Democracy? The Death Match of Institutional Orders and the Politics of Knowledge in Our Information Civilization. *Organization Theory*, 3(3), 1–79. <https://doi.org/10.1177/26317877221129290>